



**UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA**



**SMK YPE SUMPUIH**

**KESEPAKATAN KERJASAMA**

Nomor : 056/103.22.EA.YPE.5/MN/2015

antara

**FAKULTAS PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA**

dan

**SMK YPE SUMPUIH**

tentang

**PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI DOSEN, GURU, MAHASISWA, DAN  
SISWA, SERTA PENINGKATAN AKSES PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Selasa, 3 Februari 2015, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Dr. Mustaqim Pabbajah, MA**

Dekan Fakultas Pendidikan Universitas Teknologi Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pendidikan Universitas Teknologi Yogyakarta, berkedudukan di Jln. Ring Road Utara Jombor, Sleman, DIY. Selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut **PIHAK PERTAMA**

**Drs. Dredah Prabowo**

Kepala SMK YPE Sumpiuh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK YPE Sumpiuh berkedudukan di Jln. Raya Timur Sumpiuh Kab. Banyumas Selanjutnya dalam Piagam Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

**Pasal 1**  
**Tujuan Bersama**

Kesepakatan kerjasama ini mempunyai tujuan

1. Meningkatkan kompetensi dosen, guru, mahasiswa, dan siswa dalam bidang Pendidikan
2. Meningkatkan publikasi dan sosialisasi UTY dalam kegiatan MGBK
3. Melaksanakan program-program penerimaan mahasiswa baru UTY melalui kegiatan MGBK

**Pasal 2**  
**Ruang Lingkup**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi :

1. Kegiatan ilmiah/akademik di bidang Bimbingan dan Konseling
2. Pelaksanaan program wisata pendidikan
3. Pelaksanaan program penelusuran bakat minat
4. Pelaksanaan program publikasi melalui media cetak maupun digital
5. Pelaksanaan program presentasi di sekolah
6. Pelaksanaan program penelusuran minat dan kemampuan (PMDK), dan pelaksanaan test di sekolah

**Pasal 3**  
**Jangka Waktu**

1. Jangka waktu berlakunya perjanjian ini adalah lima (5) tahun, mulai tahun ajaran 2014/2015.
2. Kesepakatan kerjasama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada pasal 3 ayat 1 dan atau diperpanjang dengan kesepakatan **KEDUA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang kesepakatan kerjasama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dua (2) bulan sebelumnya.
3. Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerjasama.

**Pasal 4**  
**Lain-lain**

1. Apabila terjadi hal-hal yang menimbulkan perbedaan pendapat dalam kesepakatan kerjasama ini, maka kedua pihak akan menyelesaikan dengan cara sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan kerjasama ini.

**Pasal 5**

## Penutup

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal kesepakatan kerjasama ini, dibuat rangkap 2, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh Pihak pertama dan Pihak Kedua.

PIHAK PERTAMA  
UNIVERSITAS TEKNOLOGI  
YOGYAKARTA



Dekan

Dr. Mustaqim Pabbajan, MA.  
NIK. 120813036

PIHAK KEDUA  
SMK YPE SUMPIUH



Kepala Sekolah

METERAI  
TEMPEL

D35BAACF484130700

6000

Drs. Dredah Prabowo.  
NIP. -